

PENGANIAYAAN DALAM KEGIATAN MILITER TERHADAP ANGGOTA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 06-K/PMT.III/AL/IX/2010)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Oleh :

BINAR SUNU RISTIARDI

NPM : 0871010115

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2013

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PENGANIAYAAN DALAM KEGIATAN MILITER TERHADAP ANGGOTA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 06-K/PMT.III/AL/IX/2010)

Disusun Oleh :

Binar Sunu Ristiardi
NPM. 0871010115

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Mas Anienda TF, SH., MH
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui
DEKAN

Hariyo Sulistyantoro, SH., MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGANIAYAAN DALAM KEGIATAN MILITER TERHADAP ANGGOTA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 06-K/PMT.III/AL/IX/2010)

Oleh :

Binar Sunu Ristiardi
0871010115

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal : 9 Juli 2013
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Tim Penguji :

1.

Mas Anienda TF, SH., MH
NPT. 3 7709 07 0223

Subani, SH., M.Si.
NIP. 19510504 198303 1 001

2.

Yana Indawati, SH., M.Kn
NPT. 3 7901 07 0224

3.

Mas Anienda TF, SH., MH
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistyantoro, SH, MM
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN REVISI DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGANIAYAAN DALAM KEGIATAN MILITER TERHADAP ANGGOTA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 06-K/PMT.III/AL/IX/2010)

Oleh :

Binar Sunu Ristiardi
0871010115

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal : 9 Juli 2013
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Tim Penguji :

1.

Mas Anienda TF, SH., MH
NPT. 3 7709 07 0223

Subani, SH., M.Si.
NIP. 19510504 198303 1 001

2.

Yana Indawati, SH., M.Kn
NPT. 3 7901 07 0224

3.

Mas Anienda TF, SH., MH
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistyantoro, SH., MM
NIP. 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Binar Sunu Ristiardi
Tempat / Tgl Lahir : Surabaya, 3 Agustus 1988
NPM : 0871010115
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Pacarkembang 5c No. 25, Surabaya.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :
“PENGANIAYAAN DALAM KEGIATAN MILITER TERHADAP ANGGOTA”
dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar
hasil karya cipta sendiri, yang saya buat dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil
jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya
bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum)
yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan
penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
Pembimbing Utama

Surabaya, 16 Juni 2013
Penulis

Mas Anienda TF, SH, MH
NIP. 3 7709 07 0223

Binar Sunu Ristiardi
NPM : 087101011

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran TUHAN Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal skripsi ini dengan judul : Penganiayaan Dalam Kegiatan Militer Terhadap Anggota (Studi Kasus Nomor : 06 K/PMT.III/AL/IX/2010).

Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam penyusunan skripsi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Dimaksudkan sebagai wahana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Di samping itu juga diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H.,M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Laksda TNI A.R. Tamopubolon, S.H., M.H. selaku kepala di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
3. Bapak Sutrisno, S.H.,M.Hum selaku Wadek I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Drs. Ec. Gendut Sukarno, MS selaku Wadep II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur.
5. Kolonel Laut CHK Maryanto, S.H., M.H. selaku Katera di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
6. Bapak Subani, SH.,M.Si selaku Kaprogdi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur.
7. Mas Anienda TF, SH, MH selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dengan meluangkan waktunya di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
8. Kapten Surya,S.H. selaku Pembimbing magang selama penulis melakukan magang di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
11. Seluruh staf kepegawaian di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang telah membantu memberikan saran dan masukan maupun memberikan support dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kedua orang tua, serta seluruh saudara-saudara penulis yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil untuk selesainya proposal skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum terutama sahabat penulis Raditya

Arga Dinar, Windhu Bagus Prakoso, dan Retno Puji Astutik yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan di dalam pembuatan skripsi hingga selesai

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis diharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga laporan praktek magang ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, 12 Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN REVISI DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAKSI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	10
3. Tujuan Penelitian	10
3.1 Tujuan Obyektif.....	11
3.2 Tujuan Subyektif	11
4. Manfaat Penelitian	12
4.1 Manfaat Teoritis	12
4.2 Manfaat Praktis.....	12
5. Kajian Pustaka	13

5.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan	
Menurut KUHP.....	13
5.1.1 Tindak Pidana Penganiayaan	13
5.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP	14
5.2.1 Kejahatan Terhadap Tubuh (Penganiayaan)	15
6. Metode Penelitian	24
6.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	24
6.2 Pendekatan Masalah.....	25
7. Sumber Data	26
8. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	26
9. Metode Analisis Data.....	27
10. Lokasi Penelitian	27
11. Waktu Penelitian	28
12. Sistematika Penulisan Skripsi.....	28
BAB II. BAGAIMANA UNSUR – UNSUR TINDAK PIDANA	
MILITER	30
2.1 Unsur – unsur Tindak Pidana Penganiayaan	30
2.2 Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang	
Dilakukan Oleh Anggota Militer Terhadap Anggota Militer.....	35
BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA MILITER YANG	
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA	40
3.1 Sanksi Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak	

Pidana Penganiayaan	45
3.2 Pemenuhan Hak – Hak Korban Tindak Pidana Penganiayaan	42
BAB. IV PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I : Prosedur Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan	35
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 : Surat Penelitian

Lampiran 3 : Putusan

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Binar Sunu Ristiardi
NPM : 0871010115
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 3 Agustus 1988
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

PENGANIAYAAN DALAM KEGIATAN MILITER TERHADAP ANGGOTA
(Studi Kasus Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya)
Nomor : 06-K/PMT.III/AL/IX/2010

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur – unsur tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anggota militer dan bagaimana perlindungan hukum bagi anggota militer yang menjadi korban penganiayaan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Sumber data diperoleh dari sumber data sekunder dengan bahan pustaka yang menurut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini berisi tentang unsur-unsur atas penganiayaan yang dilakukan anggota militer terhadap anggota militer lain yang terdiri dari unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, dan unsur menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mana terdakwa telah dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP terdakwa dijerat dengan hukuman penjara selama 4 bulan masa penjara dan 6 bulan masa percobaan. Perlindungan hukum dan hak – hak yang diberikan kepada anggota militer yang menjadi korban penganiayaan dilaksanakan oleh pihak pengadilan militer dan dibantu oleh kepolisian militer serta oditurat setempat dimana kasus yang disidangkan.

Kata kunci : Tindak Pidana Penganiayaan, Militer.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum dan bukan Negara atas kekuasaan, maka kedudukan harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali. Salah satunya tindak pidana penganiayaan yang saat ini sering kali terjadi. Perbuatan tersebut dapat memberikan rasa ketakutan pada masyarakat karena bisa saja mereka yang akan menjadi korban berikutnya. Dalam hal ini pihak kepolisian dan masyarakat berantusias untuk membasmi penyakit masyarakat yang bisa saja dapat merugikan orang yang menjadi korbannya.

Pembangunan di bidang hukum khususnya hukum pidana, tidak hanya berada dalam lingkup struktural, yaitu instansi-instansi hukum yang bergerak dalam suatu jalur tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yaitu sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.

Tindak pidana tidak hanya meliputi ruang lingkup tindak pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap suatu kelompok, perseorangan, dan baik itu masyarakat sekitar bahkan sehingga menimbulkan adanya tindak kekerasan

atau penganiayaan. Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Tindak kekerasan sering dilakukan bersama maupun sendiri. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat bukti apa yang dipakai, Masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan dari anak-anak sampai dewasa. Tindak kekerasan merupakan jenis kejahatan yang pada umumnya melibatkan pelaku dan korban sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Terdapat banyak istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit¹. Istilah “Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “strafbaar feit” yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab). Mengenai tindak pidana yang penulis bahas adalah tindak pidana terhadap tubuh yang bisa

¹ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan VIII, Rineka Cipta, Jakarta 1993, hal 55

disebut juga sebagai penganiayaan. Banyak beberapa model dan macam penganiayaan telah dilakukan dikalangan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kematian. Dalam KUHP itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang macam-macam dari penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut, pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan ini sebagian besar adalah pasal 351 sampai dengan pasal 355, dan masih banyak pula pasal – pasal lain yang berhubungan dengan pasal tersebut yang menjelaskan tentang penganiayaan. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan”, sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :
 - 1) rasa sakit pada tubuh.
 - 2) luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.²

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Kejahatan tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian bila kita lihat dari unsur kesalahannya, dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (mishandeling), yang dimuat dalam BAB XX Buku II, pasal 351 s/d 356.

Penganiayaan menurut mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Adapula yang memahami penganiayaan adalah “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan”.

Banyak kenyataan yang sampai saat ini sangat kurangnya wacana - wacana ataupun wawasan kepada masyarakat lain terutama masyarakat sipil tentang hukum militer di Negara Republik Indonesia. Kata militer berasal dari “miles” dari bahasa Yunani yang berarti Orang yang bersenjata dan siap untuk bertempur, yaitu orang orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau

²Makmum Anshory, Pidana Penganiayaan, <http://makmum-anshory.blogspot.com/2008/06/pidana-penganiayaan.html>, diakses pada hari Rabu 9 Januari 2013 pukul 17.00 WIB.

negara³. Sumbangan - sumbangan pikiran bagaimanapun kecilnya tentu sangat dibutuhkan dalam rangka pembuatan undang-undang tentang hukum pidana militer khususnya yang bersifat nasional.

Banyak masyarakat umum yang menilai bahwa peradilan militer bersifat tertutup, sehingga banyak masyarakat umum yang menilai negatif tentang pelaksanaan hukum terhadap oknum anggota TNI yang telah melakukan suatu kesalahan tidak berjalan semaksimal atau seadil – adilnya dan menilai putusan pengadilan militer dalam memberikan hukuman bagi anggota militer yang bersalah melakukan tindak pidana tergholong ringan. Hal itu dikarenakan minimnya informasi dari pihak dalam untuk menginformasikan ke masyarakat luar terutama warga sipil. Sehingga banyak yang menilai peradilan militer tidak berjalan semaksimal atau seadil – adilnya dan menilai putusan pengadilan militer meringankan anggota militer yang telah melakukan suatu pelanggaran. Karena itulah hukum militer dipandang sebelah mata, sebenarnya hukum militer sama saja dengan hukum pada umumnya, hanya saja hukum militer berlaku khusus untuk anggota TNI saja.

Pada umumnya seorang anggota militer atau TNI memiliki kedudukan yang sama dengan warga sipil lainnya. Yang dimana seorang anggota militer tidak memiliki kedudukan khusus didalam suatu aturan hukum baik itu hukm pidana maupun hukum perdata. Justru hukum atau aturan – aturran yang ada di dalam kemiliteran lebih banyak dibandingkan dengan

³ Moch.Faisal Salam, Peradilan Militer Indonesia, Cetakan I, Cv. Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 14

hukum atau aturan – aturan yang berlaku pada masyarakat umum atau warga umum lainnya.

Mahkamah membentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang lalai dalam melaksanakan tugas sampai melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara. Setiap anggota militer tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan selalu memikirkan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Setiap negara memerlukan angkatan bersenjata yang tangguh dan professional untuk melindungi keutuhan wilayah menegakan kedaulatan, melindungi warga negaranya dan menjadi perekat persatuan bangsa.

Dengan bergantinya kekuasaan Pemerintah Orde Baru, rakyat menghendaki perubahan yaitu memisahkan anggota Polri dari ABRI dan Peradilan Militer. Kedudukan TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing yaitu TNI sebagai alat negara bertugas dibidang pertahanan Negara yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU),

dan Polri sebagai alat Negara yang tugasnya lebih berorientasi kepada penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat guna melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Peradilan Militer diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organisasi dalam TNI, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas Negara dibidang menyelenggarakan Pertahanan Negara yang ditundukkan dan diberlakukan Hukum Militer.

Tidak dapat disangkal bahwa seorang militer harus merupakan warga negara yang baik, bahkan seharusnya yang terbaik. Dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan ke pundaknya, maka selain sebagai warga negara yang baik ia harus mempunyai kemampuan dan sifat-sifat yang patriotik, ksatria, tabah dalam menjalankan kewajiban dinasny dalam keadaan bagaimanapun juga, menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta kepribadian yang tinggi yang diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, serta menjadi tumpuan harapan untuk membela negara dan martabat bangsa.

Kasus yang sering terjadi adalah penganiayaan pihak militer kepada pihak sipil karena kepentingan militer atau hanya arogansi belaka, namun tidak sedikit pula penganiayaan yang terjadi di internal militer itu sendiri. Seperti halnya penganiayaan yang terjadi karena kesalah pahaman antara pimpinan dan

bawahan atau penganiayaan karena sifat atau sikap dari salah satu anggota militer yang memicu tindakan penganiayaan itu sendiri.

Kasus yang penulis bahas yaitu pada hari Senin, 19 Januari 2010 sekitar pukul 08.00 WITA di ruang rapat Lanudal Kupang, saat berlangsungnya briefing komando bagi anggota Lanudal Kupang. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Serda Muhtar dengan menggunakan tangan kosong yaitu dengan telapak tangan terbuka kearah kedua pipi dan dengan tangan yang dikepalkan diarahkan ke bagian perut serta tangan yang dikepalkan seperti orang yang menjitak diarahkan ke kening bagian atas, lalu menendang dengan kaki bersepatu PDH ke arah tulang kering ke dua kakinya, semua dilakukan dalam beberapa kali pukulan dan tendangan selama kurang lebih 15 menit dan tidak secara terus menerus tetapi diselingi dengan pemberian arahan kepada anggota Lanudal Kupang. Sedangkan untuk Kopda Mulyanto, terdakwa hanya melakukan tindakan penamparan ke pipi kiri sebanyak dua kali tamparan dan pemukulan dengan tangan dikepalkan kearah perut sebanyak tiga kali pukulan. Terdakwa melakukan pemukulan bermaksud akan memberi pelajaran ke pada Serda Muhtar, karena Serda Muhtar tidak mau mengakui perbuatannya yang menulis lafal doa-doanya secara islam yang didalam doa tersebut terdapat nama terdakwa.

Akibat dari perbuatan terdakwa bibir Serda Muhtar mengeluarkan darah tetapi untuk bagian yang lain terdakwa tidak mengetahuinya, tetapi Serda Muhtar menjalani perawatan di Rumkital Dr. Soeharso, sedangkan pada tubuh Kopda Mulyanto tidak terlohat bekas tamparan atau pukulan karena terdakwa

melakukannya tidak terlalu keras. Atas perbuatan terdakwa tersebut, Serda Muhtar dan Kopda Mulyanto hanya pasrah saja dan tidak melakukan perlawanan, dan saat terdakwa sedang melakukan pemukulan ada anggota Lanudal Pasiops Kapten Laut (P) Abdul Majid berusaha untuk melerainya. Selesai terdakwa melakukan tindakan pemukulan terhadap Serda Muhtar dan Kopda Mulyanto, terdakwa kembali ke ruang kerjanya kemudian menyerahkan kertas bertuliskan doa-doa islam tersebut kepada Provost selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa membawa kertas tersebut ke kantor POMAL Lantamal VII untuk melaporkan Serda Muhtar.

Tidak dapat disangkal bahwa seorang militer harus merupakan warga negara yang baik, bahkan seharusnya yang terbaik. Dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan ke pundaknya, maka selain sebagai warga negara yang baik ia harus mempunyai kemampuan dan sifat-sifat yang patriotik, ksatria, tabah dalam menjalankan kewajiban dinasny dalam keadaan bagaimanapun juga, menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta kepribadian yang tinggi yang diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, serta menjadi tumpuan harapan untuk membela negara dan martabat bangsa. Penulis menginginkan sebuah penelitian mengenai sistem tindak pidana militer dalam ranah penganiayaan dengan dimensi pangkat antar anggota militer yang seharusnya tidak perlu terjadi di dalam kemiliteran yang menuntut patriotisme dan kesempurnaan dalam berkarir. Seharusnya seorang perwira (atasan) memberikan contoh yang baik terhadap bawahannya, bukan berarti seorang perwira (atasan) bertindak

sewenang-wenangnya tanpa memperdulikan aturan-aturan yang berlaku. Kasus di atas termasuk tindak pidana penganiayaan yang tercantum dalam KUHP Pasal 351 ayat (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-. Sedangkan di dalam KUHPM Pasal 37 (1) Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit. (2) Untuk keamanan negara, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit, wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

2. Rumusan Permasalahan

Perumusan masalah merupakan suatu metode penelitian untuk mengerucutkan permasalahan, sehingga menjadi lebih terfokus dan tertata rapih sehingga membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam penelitian demi menghemat waktu dan tenaga. Berikut rumusan masalah yang penulis buat:

1. Bagaimana unsur – unsur tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anggota militer atas dasar salahpahaman ?
2. Perlindungan hukum apa bagi anggota militer yang menjadi korban penganiayaan ?

3. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Suatu penelitian dilakukan untuk

mencapai tujuan tertentu baik tujuan obyektif maupun tujuan subyektif. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penganiayaan terhadap anggota Militer atas dasar kesalah pahaman.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anggota militer yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan.

3.1. Tujuan Obyektif

- 1). Dapat mengetahuinya hal-hal mengenai pentingnya unsur-unsur tindak pidana anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan.
- 2). Pembaca dapat mengetahui bagaimana prosedur dalam peradilan militer dan batas-batas hukumnya.

3.2 Tujuan Subjektif

- 1). Guna memperluas pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman Hukum Pidana Militer.
- 2). Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.

4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian hukum ini agar memberikan manfaat positif bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

4.1 Manfaat Teoritis

- 1). Memberikan pemahaman ataupun penjelasan kepada masyarakat mengenai faktor- faktor yang menyebabkan anggota militer melakukan Tindak Pidana Penganiayaan
- 2). Dengan mengetahui adanya pertanggung jawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan penganiayaan maka diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang sama. Sehingga dapat meningkatkan penegakan kedisiplinan militer dan dapat memperbaiki nama baik kemiliteran baik di dalam kesatuan maupun diluar kesatuan yang akhirnya juga memperbaiki nama bangsa.
- 3). Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

4.2. Manfaat Praktis

- 1). Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- 2). Dapat memberikan data atau informasi tentang proses persidangan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya.

5. Kajian Pustaka

5.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP

5.1.1 Pengertian Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lainm tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan⁴.

Dalam kamus Bahasa Indonesia mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dealam melakukan suatu kesengajaan dalam

⁴ Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta 2002, hal 5

melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain

5.2 Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan”, sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :
 - 1) rasa sakit pada tubuh.
 - 2) luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif

5.2.1 Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan)

Kejahatan tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian bila kita lihat dari unsur kesalahannya, dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), yang dimuat dalam BAB XX Buku II, pasal 351 s/d 356.

Penganiayaan yang dimuat dalam BAB XX II, pasal 351s/d 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa pasal 351 KUHP
2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP
3. Panganiayaan berencana pasal 353 KUHP
4. penganiayaan berat pasal 354 KUHP
5. penganiayaan berat pasal 355 KUHP

Dari beberapa macam penganiayaan diatas kami mencoba untuk menjelaskaannya satu persatu :

1. Penganiayaan biasa pasal 351 KUHP

Pasal 351 KUHP telah menerangkan penganiayaan ringan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Kembali lagi dari arti sebuah penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum akan berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu, yang menyebabkan rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian. Tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya. Seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan

menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya.

Tetapi perlu digaris bawahi apabila semua perbuatan tersebut diatas telah melampaui batas yang telah ditentukan karena semuanya itu meskipun telah mendapatkan izin dari pemerintah ada peraturan yang membatasinya diatas perbuatan itu, mengenai orang tua yang memukili anaknya dilihat dari ketidak wajarannya terhadap cara mendidiknya.

Oleh sebab dari perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan, karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat, apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya korban. Mengenai tentang luka berat lihat pasal 90 KUHP. Luka berat atau mati yang dimaksud disini hanya sebagai akibat dari perbuatan penganiayaan itu.

Mengenai tindakan hukum ini yang akan diberikan kepada yang bersalah untuk menentukan pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian
- d. penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP

Disebut penganiayaan ringan Karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Rumusan dalam penganiayaan ringan telah diatur dalam pasal 352 KUHP sebagai berikut:

- a. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan

itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiyaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiyaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Penganiyaan berencana pasal 353 KUHP

Pasal 353 mengenai penganiyaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiyaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja Menyatakan arti di rencanakan lebih dahulu adalah : “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”.

Apabila kita fahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (meet voor bedachte rade) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (opzettelijk) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (pasal 340).

Pekataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan bating yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan

kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak di kuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, was-was/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

Penganiayaan berencana yang telah dijelaskan diatas dan telah diatur dalam pasal 353 apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor/alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat Barang yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP).

4. Penganiayaan berat pasal 354 KUHP

Penganiayaan berat dirumuskan dalam pasal 354 yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Perbuatan berat (zwaar lichamelijk letsel toebrengt) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu: perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari perbuatan pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari perbuatan pidana.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka

berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada pasal 90 KUHP sebagai berikut:

Luka berat berarti :

- Ø Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- Ø Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- Ø Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- Ø Mendapat cacat besar.
- Ø Lumpuh (kelumpuhan)
- Ø Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu
- Ø Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

5. Penganiayaan berat berencana pasal 355 KUHP

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 1), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

6. Metode Penelitian

6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini

dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan⁵. Sehubungan dengan tipe penelitiannya yuridis normativ maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif).

6.2 Pendekatan Masalah

Proses analisis data merupakan teknik untuk menemukan berbagai macam pola tema dan merumuskan teori yang berupa hipotesa, meskipun tidak ada rumus yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis pola beserta tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber yang ada.

Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Dimana dalam pengolahan data terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan sumber-sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan ataupun melalui media internet. Data yang terkumpul itulah selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan dan ditafsirkan, serta dikaji permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

⁵ Bambang Waluyo, S.H., Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 13-14

7. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini adalah sumber data sekunder.

a) Sumber Data Hukum Sekunder

- 1) Bahan hukum primer : KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Nomor 34 Tahun tentang Tentara Nasional Indonesia, Studi Kasus Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya Nomor : 06-K/PMT.III/AL/IX/2010
- 2) Bahan hukum sekunder : buku tentang kriminologi, buku tentang metode penelitian, wawancara
- 3) Bahan hukum tersier : kamus – kamus hukum dan ensiklopedia.

8. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan, perolehan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku ilmiah yang memuat pendapat beberapa sarjana.

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini juga dikumpulkan, bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan tersebut selanjutnya akan dilakukan penyuntingan bahan hukum, pengklasifikasian bahan hukum yang relevan dan penguraian secara sistematis.

9. Metode Analisis Data

Proses analisis data merupakan teknik untuk menemukan berbagai macam pola tema dan merumuskan teori yang berupa hipotesa, meskipun tidak ada rumus yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis pola beserta tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber yang ada.

Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Dimana dalam pengolahan data terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan sumber-sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan ataupun melalui media internet. Data yang terkumpul itulah selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan dan ditafsirkan, serta dikaji permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

10. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya, alasannya karena lokasi tersebut terdapat data-data yang diperlukan oleh penulis, dengan mengambil putusan Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya dengan permasalahan skripsi.

11. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari minggu terakhir. Tahap persiapan penelitian ini meliputi: penentuan judul penelitian, penulisan proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal. Tahap pelaksanaan penelitian selama 4 bulan terhitung mulai minggu terakhir bulan Februari sampai bulan Juni minggu pertengahan, meliputi pengumpulan sumber data primer dan sumber data sekunder.

12. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis membahas lebih lanjut, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya lebih dahulu, agar penulisan skripsi ini tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Adapun pembahasan ini dibagi empat bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama pendahuluan dalam bab ini penulis membagi kedalam empat sub bab pembahasan sub bab pertama adalah latar belakang yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian, sub bab ke dua adalah rumusan masalah yang berisi poin-poin perumusan masalah dari uraian latar belakang, sub bab ke tiga adalah tujuan penelitian yang berisi poin tujuan dari penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, sub bab kelima adalah kajian pustaka, sub bab ke enam adalah metode penelitian.

Bab kedua merupakan analisa putusan Nomor : 06-K/PMT.III/AL/IX/2010. Penulis akan membahas melalui beberapa sub bab. Sub bab pertama unsur-unsur tindak pidana penganiayaan. Sub bab kedua,

prosedur penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota militer terhadap anggota militer.

Bab Ketiga membahas tentang perlindungan hukum bagi anggota militer yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan. Dari bab ini terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama sanksi bagi anggota militer melakukan tindak pidana penganiayaan. Sub bab Kedua pemenuhan hak-hak korban tindak pidana penganiayaan

Bab Empat Penutup, merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian